



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 002/BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/IX/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN PURWOREJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilaksanakannya pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, Polres Purworejo dan Kejaksaan Negeri Purworejo dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
  - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
  - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017;
  2. Surat Perintah Polisi Resor Purworejo Nomor : Sprin/1548/IX/HUK.6.6/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dalam Pokja Sentra Gakkumdu;
  3. Surat Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : B-835/O.3.24.3 /Es.1/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Personil Pokja Sentra Gakkumdu;
  4. Surat Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : B-1457/O.3.24/Dsp.1/09/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Personil Pengganti Pokja Sentra Gakkumdu Pemilu 2019;
  5. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 001/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Penetapan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia tentang Sentra Gakkumdu.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

**KETIGA** : Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

- KEEMPAT : Personil Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mendapatkan honorarium tiap bulan sebagai berikut :
- Penasehat sebesar Rp. 750.000,00
  - Pembina sebesar Rp. 700.000,00
  - Koordinator sebesar Rp. 650.000,00
  - Anggota sebesar Rp. 500.000,00
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai bulan Juni Tahun 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada tanggal : 28 September 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**KETUA,**



NUR KHOLIQ

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten Purworejo  
Nomor : 002/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/IX/2018  
Tanggal : 28 September 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PURWOREJO  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

| NO  | NAMA                            | JABATAN DALAM INSTANSI                              | JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn.  | Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo                   | Penasehat                     |
| 2.  | AKBP Teguh Tri Prasetya, S.I.K. | Kapolres Purworejo                                  | Penasehat                     |
| 3.  | Alex Rahman, S.H.               | Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo                   | Penasehat                     |
| 4.  | Ali Yafie, S.Sy.                | Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo                 | Pembina                       |
| 5.  | IPTU Purwanto, S.H.             | Kaur BIOPS Satreskrim Polres Purworejo              | Pembina                       |
| 6.  | I Wayan Eka Widdyara, S.H.      | Kasi Pidum Kejari Purworejo                         | Pembina                       |
| 7.  | Rinto Hariyadi, S.Sos.I.        | Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo                 | Koordinator                   |
| 8.  | IPTU Bruyi Rohman W, S.H.       | Kanit II Sat Reskrim Polres Purworejo               | Koordinator                   |
| 9.  | Zaenal Abidin, S.H.             | Kasi Intelijen Kejari Purworejo                     | Koordinator                   |
| 10. | Anik Ratnawati, S.Pd.           | Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo                 | Anggota                       |
| 11. | Abdul Azis, S.Pd.               | Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo                 | Anggota                       |
| 12. | Andri Dwi Fitriyanto, S.H.      | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo | Anggota                       |
| 13. | Muflikh, A.Md.                  | BPP Bawaslu Kabupaten Purworejo                     | Anggota                       |
| 14. | Desitasari, S.H.I.              | Staf Bawaslu Kabupaten Purworejo                    | Anggota                       |

|     |                                 |                                      |         |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 15. | BRIPKA Wahyu Ferdina Alam, S.H. | Brig Satreskrim Polres<br>Purworejo  | Anggota |
| 16. | BRIPKA Bayu Kurniawan, S.H.     | Brig Satreskrim Polres<br>Purworejo  | Anggota |
| 17. | AIPDA Djoko Pamungkas, S.H.     | Brig Satreskrim Polres<br>Purworejo  | Anggota |
| 18. | Titana Triasyanti P, S.H.       | Jaksa Fungsional Kejari<br>Purworejo | Anggota |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
KETUA,**



**NUR KHOLIQ**